

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Hulu Sungai Tengah Tidak Dibahas, Program Pemerintah Kabupaten Terhambat



Sumber gambar:

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2023/10/19/15915690f5a7a5dcfe792b8ef71b1720.jpg>

Usulan APBD Perubahan 2023 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tidak dibahas oleh DPRD HST. Apa yang sebenarnya terjadi?

Sekda HST, Muhammad Yani menjelaskan, Pemkab HST sudah menyampaikan usulan itu pada bulan Juli 2023 lalu, sesuai dengan prosedur dan penjadwalan yang ada. Karena sudah melampaui jadwal, dipastikan tahun ini tidak ada anggaran perubahan.

“Tinggal pembahasan yang dilakukan DPRD HST. Namun sampai akhir bulan September 2023 tidak dibahas, ya mungkin agenda mereka padat ditambah saat ini (kesibukan) tahun politik juga,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin, Selasa (17/10).

Imbasnya, program-program Pemkab HST yang sedianya dilaksanakan di anggaran perubahan tidak terakomodir. “Misalnya program BPJS UHC kita terhutang Rp7 miliar. Dananya ada, tapi karena anggaran perubahan tidak disahkan ya tidak bisa bayar. Semoga pihak BPJS besar hati menunggu,” tambahnya.

Agenda yang lain yang terganggu yaitu penyaluran dana hibah ke KPU dan Bawaslu. Sesuai edaran kementerian dalam negeri, masing-masing daerah wajib menyediakan anggaran pelaksana pemilu di tahun anggaran 2023 sebesar 40 persen. Sisanya bisa dianggarkan di tahun 2024. ini merupakan agenda prioritas nasional.

Pada sumber yang berbeda Sekda mengatakan salah satu agenda Pemkab yang akan terdampak adalah terkait pembayaran program BPJS UHC. “Kita terhutang Rp. 7 miliar. Dananya ada, tapi karena anggaran perubahan tidak disahkan, ya tidak bisa bayar. Semoga pihak BPJS besar hati menunggu,” jelasnya.

Yani mengatakan program seperti BPJS Kesehatan dan Hibah ke KPU dan Bawaslu memang tidak dianggarkan di APBD Murni 2023 karena Pemkab menunggu

dana bagi hasil (DBH) dari pusat yang nilainya kurang lebih seratusan miliar lebih. “Untuk mengurangi risiko yang terjadi. Pemkab HST berencana melakukan pengalihan anggaran di sejumlah SKPD. Kemudian memanfaatkan dana tak terduga. Karena untuk melakukan pengalihan anggaran tak bisa disamakan dengan situasi Covid-19 dulu,” jelasnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/51111-apbd-perubahan-hst-tidak-dibahas-program-pemkab-terhambat-begini-jawaban-ketua-dprd-hst.html>, APBD Perubahan HST Tidak Dibahas, Program Pemkab Terhambat, Begini Jawaban Ketua DPRD HST, 19 Oktober 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/10/23/satu-dampak-apbd-perubahan-2023-di-hst-tak-diproses-sekda-singgung-pembayaran-iuran-bpjs-kesehatan> , Satu Dampak APBD Perubahan 2023 di HST tak Diproses, Sekda Singgung Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan, 23 Oktober 2023.

Catatan:

Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.